

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMINJAM DAN  
PIHAK LAINNYA TERKAIT IZIN AKSES YANG  
DITERBITKAN OLEH RUPIAHPLUS**

Nama : Juztitazya Ratna Larasutami  
Jurusan/ Program Studi : Hukum/IlmuHukum  
Pembimbing : Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.  
Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

**ABSTRAK**

ABSTRAK-Penelitian berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam dan Pihak Lainnya Terkait Izin Akses yang Diterbitkan Oleh RupiahPlus, dengan membahas permasalahan apakah pihak rupiahplus memiliki hak untuk menagih orang-orang yang ada pada kontak ponsel peminjam dengan pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat (KUH Perdata), Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

**katakunci: financial technology, perjanjian, kredit online, perbuatan  
melawan hukum**

**LEGAL PROTECTION TOWARDS DEBTOR AND OTHER PARTIES IN  
RELATION WITH ACCESS PERMIT ISSUE BY RUPIAHPUS**

Name : JuztitazyaRatnaLarasutami  
Department/Study Program : Hukum/IlmuHukum  
Advisor (s) : Prof. Dr. LannyKusumawati, Dra., S.H., M.Hum.  
Dr. Daniel DjokoTarliman, S.H., M.S.

**ABSTRACT**

**ABSTRACT-**This study discussed wheter RupiahPlus had the right to collect the debts from the debt's phone contacts using the approach from the civil law, law number 11 of 20098 on Electronic and Information Transaction, Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 on Information-Technology Based Money Lending Services and Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 on Financial Tecnology Implementation. This study used legal, concept and case approach, and concluded as follow: RupiahPlus did not have the right to collect from people or other parties in the debt's phone contacts because there was no legal relation between RupiahPlus with D, and there was no agreement which allowed it.

**Keyword : Financial Technology, Agreement, Online Kredit, Act Againts the  
Law**